

**PENILAIAN PEMBUKTIAN DAN PERTIMBANGAN HAKIM MEMUTUSKAN  
PIDANA PEMBINAAN TERHADAP ANAK BERDASARKAN SISTEM  
PERADILAN PIDANA ANAK  
(Studi Putusan Nomor 01/ Pid. Sus. Anak/2015/ PN. Byl)**

Kartika Asmanda Putri  
Jalan Melon Raya Nomor 75 Karangasem Laweyan Surakarta HP. 087836454505  
Email: [tikaasmanda94@yahoo.com](mailto:tikaasmanda94@yahoo.com)

**ABSTRAK**

*Kasus yang dikaji pada pada putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 01/ Pid. Sus. Anak/2015/ PN. Byl ini adalah kasus pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan yang dilakukan oleh Anak. Anak melakukan perbuatan melawan hukum bersama dengan teman-temannya melakukan pencurian dengan cara merampas tas secara paksa dengan melakukan kekerasan terhadap korbannya dan sempat melarikan diri serta menggunakan atau menikmati uang hasil pencurian hingga akhirnya tertangkap oleh aparat kepolisian. Anak harus menjalani proses hukum karena tindak pidana yang telah dilakukannya dan didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP. Hakim dalam putusannya menyatakan bahwa Terdakwa Anak bersalah dan dihukum dengan sanksi pidana pembinaan dalam lembaga di PSMP ANTASENA Magelang selama 9 (sembilan) bulan.*

*Hasil penelitian menunjukkan penilaian pembuktian dalam perkara ini telah sesuai dengan ketentuan syarat minimal sahnya pembuktian berdasarkan Pasal 183 KUHP jo Pasal 184 KUHP dengan menggunakan alat bukti keterangan saksi, surat, dan keterangan Terdakwa. Pertimbangan Hakim menjatuhkan putusan pidana pembinaan terhadap Anak telah sesuai dengan Pasal 183 jo Pasal 193 ayat (1) KUHP mengenai syarat minimal sahnya pembuktian serta adanya keyakinan Hakim dan Pasal 71 ayat (1) huruf d jo Pasal 80 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengenai pidana pembinaan dalam lembaga pada Anak .*

**Kata Kunci:** *terdakwa anak, penilaian pembuktian, pertimbangan hakim.*

**ABSTRACT**

*Case reviewed at Boyolali District Court Number: 01/Pid.Sus.Anak/2015/Pn.Byl this was case of thievery by violence in case burdensome conducted by Children Defendant committed an unlawful act along with his friends theft by forcibly seizing a bag by violence against the victim and try managed to flee and use or enjoy the proceeds of thievery until it was caught by the police. The Child should undergo the legal process because the criminal act he had done and was charged by the Public Prosecutor based on Article 365 Paragraph (2) 1st and 2nd The Criminal Code. The judge in the decision stated that children as Defendant guilty and punished by criminal sanction in guidance institutes in PSMP ANTASENA Magelang for 9 (Nine) months.*

*Results showed the assessment of evidence in this case has been in accordance with the provisions of legality minimum requirement of evidence based on Article 183 Criminal Procedure Code in conjunction with Article 184 Criminal Procedure Code using the evidence of witnesses, the letter, and a description of the Defendant. Law considerations the judge drop down criminal acts verdict guidance to the Children in accordance with Article 183 in conjunction with Article 193 Paragraph (1) Criminal Procedure Code about terms legitimate evidence and consideration of judge and Article*

*71 Paragraph (1) Letter d in conjunction with Article 80 of Law Number 11 Year of 2012 Concerning On Criminal Justice System Of Children about coaching in criminal institutions on Children.*

**Keywords:** *Children As Defendant, Assessment Of Evidence, Consideration Of The Judge.*

## **A. PENDAHULUAN**

Indonesia merupakan sebuah negara yang berdasarkan atas hukum. Eksistensi Indonesia sebagai negara hukum secara tegas diatur dalam Pasal 1 ayat (3) amandemen keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kehidupan bermasyarakat di Negara Indonesia tidak dapat dipisahkan dari adanya hukum yang mengatur dan mengikat. Hukum memiliki tujuan agar terciptanya keteraturan sosial dan keselarasan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hukum diciptakan untuk memberi kepastian rasa aman kepada manusia, maka penegakan hukum harus memberikan manfaat atau kegunaan bagi masyarakat serta rasa keadilan.

Perkembangan zaman di era globalisasi berdampak kepada aspek kehidupan masyarakat, tidak terkecuali terhadap peningkatan modus operandi perilaku pelanggaran hukum yang semakin beraneka ragam. Tindak pidana dapat terjadi dimanapun dan dilakukan siapapun termasuk anak-anak. Anak-anak cenderung meniru dan mengikuti perbuatan yang dilakukan oleh lingkungan sekitar tempat tinggalnya. Anak merupakan bagian dari generasi muda yang menjadi sumber daya pencapaian tujuan pembangunan nasional Indonesia (Widodo, 2001: 4).

Tidak dapat dipungkiri bahwa lingkungan tumbuh kembang seorang anak turut mempengaruhi proses pembentukan kepribadian anak. Tugas mendidik dan membesarkan seorang anak tidak selamanya sesuai dengan harapan orang tua. Perilaku anak yang tidak sesuai dengan norma, baik norma agama, kesusilaan, kesopanan dan juga norma hukum akan mengarah pada bentuk kenakalan anak (Setya Wahyudi, 2011: 1).

Data terakhir yang dihimpun KPAI mencatat jumlah kasus anak berhadapan dengan hukum hingga April 2015 berjumlah 6006 kasus. 78 persen anak menjadi pelaku kekerasan yang sebagian besar disebabkan karena mereka pernah menjadi korban kekerasan sebelumnya atau pernah melihat kekerasan yang dilakukan kepada anak lainnya. Anak meniru apa yang mereka lihat dan mereka alami (<http://www.kpai.go.id/berita/kpai-pelaku-kekerasan-terhadap-anak-tiap-tahun-me-ningkat/>). Diakses pada tanggal 23 Maret 2016, pukul 16.00 WIB).

Definisi Anak yang berkonflik dengan hukum (selanjutnya disebut Anak) di dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Sejalan dengan perkembangan pemikiran terhadap konsep perlindungan dan penanggulangan terhadap kenakalan yang dilakukan oleh anak, pemerintah mengembangkan konsep keadilan restoratif dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak). Peraturan perundang-undangan tersebut menjadi tonggak pembaharuan hukum bagi masyarakat Indonesia dalam hukum positif di Indonesia.

Mark S. Umbreit dan Marilyn Peterson Armour (2011: 82) mengemukakan bahwa visi keadilan restoratif didasarkan pada nilai-nilai yang berorientasi dengan

berbagai faktor yang berpengaruh makin luas pada individu dan komunitas di seluruh dunia, sehingga menyajikan banyak peluang untuk mencapai keadilan.

Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak memunculkan sebuah terobosan baru dengan pendekatan restoratif dan asas diversi sebagai roh yang diharapkan dapat menyelesaikan secara manusiawi kasus hukum Anak di Indonesia. Pendekatan restoratif merupakan penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana (Nur Hidayati, 2013: 146). Konsep penerapan sanksi selain sanksi pidana dapat diartikan bahwa penjatuhan pidana penjara pada Anak merupakan upaya atau langkah pilihan terakhir karena di berbagai instrumen hukum nasional maupun konvensi-konvensi internasional, tersedia rumusan alternatif sanksi selain sanksi penjara. Penegakan hukum pada Anak harus mengedepankan kesejahteraan Anak dan perlu diupayakan dengan sungguh-sungguh untuk menghindari penjatuhan sanksi penjara (Noeke Sri Wardhani, dkk, 2009: 55).

Pertimbangan Hakim sangat diperlukan dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman memutus suatu perkara di pengadilan. Penjatuhan putusan oleh Hakim merupakan suatu proses yang kompleks dan sulit dan memerlukan kebijaksanaan. Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa Anak harus mengutamakan pada pendekatan restoratif dan asas diversi agar hak-hak anak tetap terpenuhi.

Salah satu kasus penegakan hukum pada Anak yang menarik untuk dikaji lebih mendalam, yaitu putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 01/ Pid. Sus. Anak/2015/ PN. Byl terkait pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan yang dilakukan oleh anak berusia 14 (empat belas) tahun 7 (tujuh) bulan. Pada putusan tersebut Terdakwa Anak (selanjutnya disebut Anak) melakukan perbuatan melawan hukum bersama dengan teman-temannya melakukan pencurian dengan cara merampas tas secara paksa dengan melakukan kekerasan terhadap korbannya dan sempat melarikan diri serta menggunakan atau menikmati uang hasil pencurian hingga akhirnya tertangkap oleh aparat kepolisian. Anak harus menjalani proses hukum karena tindak pidana yang telah dilakukannya dan didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP). Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 01/ Pid. Sus. Anak/ 2015/ PN. Byl Hakim menyatakan bahwa Terdakwa Anak bersalah dan dihukum dengan sanksi pidana pembinaan dalam lembaga di PSMP ANTASENA Magelang selama 9 (sembilan) bulan. Penilaian Hakim terhadap beban pembuktian dari Anak yang berkonflik dengan hukum perlu untuk dicermati. Keadilan dan kemanfaatan hukum dari putusan tersebut harus dikaji apakah telah memenuhi rasa keadilan dan kesesuaian dengan ketentuan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Sehubungan dengan penjatuhan pidana pembinaan terhadap anak pada putusan ini, penulis tertarik untuk menyusun penulisan hukum yang berjudul, **“PENILAIAN PEMBUKTIAN DAN PERTIMBANGAN HAKIM MEMUTUSKAN PIDANA PEMBINAAN TERHADAP ANAK BERDASARKAN SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK (Studi Putusan Nomor 01/ Pid. Sus. Anak/2015/ PN. Byl)”**.

## B. RUMUSAN MASALAH

1. Apakah penilaian Hakim terhadap pembuktian tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan yang dilakukan oleh anak pada putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 01/ Pid. Sus. Anak/ 2015/ PN. Byl telah sesuai dengan ketentuan KUHAP?
2. Apakah pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana pembinaan dalam lembaga terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak?

## C. ANALISIS

Peristiwa awalnya terjadi pada hari Jumat tanggal 9 Januari 2015 sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa (Anak) bertemu dengan Eka (masih dalam pencarian dan belum tertangkap) kemudian dikenalkan dengan saksi Yudi di Pasar Kembang Sari, lalu Anak disuruh membeli minuman keras yaitu ciu sebanyak 4 (empat) liter. Setelah itu bertemu kembali di tempat futsal dan Anak bersama Yudi, Eka dan Kiki (masih dalam pencarian) meminum ciu di belakang makam di Ampel. Saat itu saksi Yudi mengajak Anak, Eka dan Kiki untuk menghadang orang yang lewat jalan depan makam dan mengambil uangnya. Saksi Yudi kemudian memberi Anak satu batang kayu untuk memukul korban.

Hari Sabtu tanggal 10 Januari 2015 sekitar pukul 00.30 WIB di jalan di Dukuh Sewengi, Desa Kembang, Kecamatan Ampel, Kabupaten Boyolali, Saksi Yudi dengan mengendarai sepeda motor Yamaha menunggu di pinggir jalan sedangkan Anak bersembunyi. Ketika saksi Yudi memberi kode dengan menyalakan mesin sepeda motor, Anak bersama Eka dan Kiki keluar ke jalan dan melihat ada orang jatuh lalu Anak memukul saksi Sri Widodo. Saat itu saksi Sri Widodo hendak mengantar saksi Nandiroh ke jalan raya Solo-Semarang untuk pergi ke Semarang, kemudian di tengah perjalanan di depan makam saksi Yudi memukul kepala saksi Sri Widodo menggunakan potongan batang pohon hingga saksi Sri Widodo kehilangan keseimbangan dan jatuh dari sepeda motornya bersama saksi Nandiroh.

Saksi Yudi memukul kepala saksi Nandiroh dan mengambil tas milik saksi Nandiroh secara paksa kemudian langsung melarikan diri. Anak memukul saksi Widodo menggunakan sebatang kayu sebanyak 4 (empat) kali hingga saksi tidak sadarkan diri dengan maksud agar saksi Widodo tidak melawan, kemudian bersama Eka dan Kiki, Anak melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega dan membuang batang kayu pohon di dekat tempat kejadian. Kondisi sekitar jalan saat itu gelap karena di dekat hutan dan makam bukan dekat rumah penduduk.

Isi tas saksi Nandiroh yaitu uang sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan sebuah handphone merek Nokia. Saksi Yudi mengatakan uang di dalam tas Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan sebuah handphone sudah dijual seharga Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Anak mendapat bagian sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah). Uang tersebut kemudian digunakan oleh Anak untuk jajan, bermain Play Station dan bermain futsal. Perbuatan Anak bersama saksi Yudi, Eka dan Kiki, berdasarkan *Visum et Repertum* dari UPT Puskesmas Ampel I Nomor: 445/2/I/2015 tanggal 14 Januari 2015 yang ditandatangani oleh dr. Ika Sulistyaningrum H. mengakibatkan saksi Sri Widodo mengalami luka memar pada kelopak mata kanan, paha dan betis kanan serta luka gores pada kelopak mata kanan dan luka tersebut mengakibatkan gangguan ringan pada pekerjaan. Berdasarkan *Visum et Repertum* dari UPT Puskesmas Ampel I Nomor: 445/2/I/2015 tanggal 13

Januari 2015 yang ditandatangani oleh dr. Ika Sulistyaningrum H., saksi Nandiroh mengalami hematoma (luka lebam) pada kepala bagian kiri diduga akibat kekerasan benda tumpul yang dapat menimbulkan gangguan dalam pekerjaan. Anak sudah meminta maaf kepada saksi korban di persidangan.

Berdasarkan kasus posisi yang telah dijelaskan di atas Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Boyolali mengajukan dakwaan tunggal kepada Terdakwa berdasarkan Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP.

1. Kesesuaian Penilaian Hakim terhadap Pembuktian Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan dalam Keadaan Memberatkan yang Dilakukan oleh Anak pada Putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 01/ Pid. Sus. Anak/ 2015/ PN. Byl dengan Ketentuan KUHAP

Pembuktian adalah usaha dari yang berwenang untuk mengemukakan kepada Hakim sebanyak mungkin hal-hal yang berkenaan dengan suatu perkara yang bertujuan agar dapat dipakai oleh Hakim sebagai bahan untuk memberikan keputusan seperti perkara tersebut (J.C.T. Simorangkir, dkk., 1983: 135). Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana dilakukan dengan mengajukan alat-alat bukti. Alat bukti adalah alat-alat yang ada hubungannya dengan suatu tindak pidana, dimana alat-alat tersebut dapat digunakan sebagai bahan pembuktian, guna menimbulkan keyakinan bagi Hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa. Terdapat 5 (lima) alat bukti yang sah menurut Pasal 184 KUHAP, yaitu:

- a. Keterangan Saksi;
- b. Keterangan Ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk; dan
- e. Keterangan Terdakwa.

Tujuan pembuktian adalah untuk dijadikan dasar dalam menjatuhkan putusan Hakim kepada Terdakwa tentang bersalah atau tidaknya sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum. Pembuktian harus didasarkan pada teori-teori sistem pembuktian, sehingga pembuktian itu dapat mengikat dan mempunyai kekuatan hukum pembuktian. Teori sistem pembuktian yang sesuai dengan KUHAP adalah teori sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif. Sistem pembuktian negatif ini dianut oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana) yang dirumuskan dalam Pasal 183 KUHAP, yaitu “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada orang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwa yang bersalah melakukannya”.

Pembuktian dakwaan Penuntut Umum dalam perkara tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan yang dilakukan oleh Anak pada Putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 01/ Pid. Sus. Anak/ 2015/ PN. Byl didasarkan pada alat-alat bukti yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 184 KUHAP, yaitu:

- a. Keterangan Saksi

Terdapat 4 (empat) orang saksi yang dihadirkan dan memberi keterangan di persidangan. Saksi korban Sri Widodo, saksi korban Nandiroh alias Ny. Dodo, dan saksi Hendri Hermawan dalam memberi keterangan di persidangan telah sesuai dengan ketentuan syarat sahnya saksi menjadi alat

bukti berdasarkan Pasal 1 angka 27 KUHAP dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 yang memperluas definisi keterangan saksi pada Pasal 1 angka 27 KUHAP. Sedangkan saksi Yudiyanto Alias Judi Bin Suparman dinilai Hakim berdasarkan kesesuaian keterangan saksi dengan barang bukti dan alat-alat bukti lainnya memberi keterangan yang tidak sesuai dengan kebenaran yang ada. Keterangan saksi Yudiyanto bukan merupakan alat bukti yang sah. Jadi, terdapat 3 (tiga) keterangan saksi yang sah dianggap sebagai alat bukti di dalam putusan ini.

b. Alat bukti surat berupa *Visum et Repertum*

*Visum et Repertum* saksi korban Nandiroh dari UPT Puskesmas Ampel I Nomor: 445/2/I/2015 tanggal 13 Januari 2015 yang ditandatangani oleh dr. Ika Sulistyaningrum H. yang menyatakan bahwa saksi korban Nandiroh mengalami *hematoma* (luka lebam) pada kepala bagian kiri diduga akibat kekerasan benda tumpul yang dapat menimbulkan gangguan dalam pekerjaan dan *Visum et Repertum* saksi korban Sri Widodo dari UPT Puskesmas Ampel I Nomor: 445/2/I/2015 tanggal 14 Januari 2015 yang ditandatangani oleh dr. Ika Sulistyaningrum H. yang menyatakan bahwa saksi korban Sri Widodo mengalami luka memar pada kelopak mata kanan, paha dan betis kanan serta luka gores pada kelopak mata kanan dan luka tersebut mengakibatkan gangguan ringan pada pekerjaan.

c. Keterangan Terdakwa Anak

Keterangan Terdakwa Anak dalam putusan ini menerangkan kronologis peristiwa pidana tersebut dan mengakui serta membenarkan telah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan sesuai dengan syarat sahnya pengakuan sebagai alat bukti. Hakim dalam mendengar keterangan Terdakwa tidak langsung percaya begitu saja dengan apa yang diterangkan Terdakwa di persidangan, karena Terdakwa tidak disumpah saat memberi keterangan sesuai Pasal 175 KUHAP yang menyatakan jika terdakwa tidak mau menjawab atau menolak untuk menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya, Hakim ketua sidang menganjurkan untuk menjawab dan setelah itu pemeriksaan dilanjutkan. Ketentuan dari Pasal tersebut memperbolehkan Terdakwa untuk tidak menjawab atau menolak menjawab pertanyaan yang diajukan padanya. Hakim ketua sidang hanya menganjurkan pada Terdakwa agar menjawab dan tidak ada sanksi bagi Terdakwa yang menolak menjawab.

Penilaian pembuktian dari keterangan Terdakwa bebas sesuai dengan kebijaksanaan dan hati nurani Hakim yang mengadili dan harus didasarkan pada alat bukti lain sesuai Pasal 189 ayat (4) KUHAP yang menyatakan bahwa keterangan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain. Keterangan Terdakwa saja tidak bisa langsung dianggap dakwaan telah terbukti dan perkara telah dilakukan. Adanya alat bukti keterangan Terdakwa Anak di persidangan ini telah sesuai dengan alat bukti dalam persidangan yang sah berupa alat bukti keterangan Terdakwa yang terdapat dalam Pasal 184 KUHAP.

Penilaian terhadap alat bukti keterangan saksi mempunyai kekuatan pembuktian sebagai alat bukti petunjuk yang dihubungkan dengan alat bukti

lainnya yaitu alat bukti surat *Visum et Repertum* dan keterangan Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 188 KUHAP, yaitu:

- a. Ayat (1) berbunyi, “Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaian, baik antara yang satu dengan yang lain meupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.”
- b. Ayat (2) berbunyi, “Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari:
  - 1) Keterangan saksi;
  - 2) Surat; dan
  - 3) Keterangan Terdakwa.”
- c. Ayat (3) berbunyi, “Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh Hakim dengan arif lagi bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksian berdasarkan hati nuraninya.”

Alat bukti keterangan saksi, alat bukti surat, dan alat bukti keterangan Terdakwa yang terdapat dalam persidangan pada Putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 01/ Pid. Sus. Anak/ 2015/ PN. Byl dapat dijadikan Hakim sebagai alat bukti petunjuk dalam membuktikan dan menentukan Terdakwa benar-benar telah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum atau tidak. Berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, maka penilaian pembuktian dalam perkara tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan yang dilakukan oleh Anak pada Putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 01/ Pid. Sus. Anak/ 2015/ PN. Byl telah sesuai dengan ketentuan syarat minimal sahnya pembuktian berdasarkan Pasal 183 KUHAP jo Pasal 184 KUHAP. Syarat minimal pembuktian dalam putusan ini telah terpenuhi sebagai syarat sahnya Hakim menjatuhkan pidana dengan keyakinan Hakim yang dibentuk berdasarkan minimal dua alat bukti yang sah dan dakwaan Penuntut Umum dalam perkara tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan yang dilakukan oleh Anak telah terbukti. Anak terbukti telah melakukan perbuatan melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHAP yaitu melakukan tindakan pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan.

2. Kesesuaian Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Pembinaan dalam Lembaga terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan dalam Keadaan Memberatkan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 01/ Pid. Sus. Anak/ 2015/ PN. Byl Hakim menyatakan bahwa Terdakwa Anak bersalah dan dihukum dengan sanksi pidana pembinaan dalam lembaga di PSMP ANTASENA Magelang selama 9 (sembilan) bulan. Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 01/ Pid. Sus. Anak/ 2015/ PN. Byl dengan Terdakwa Anak, selain Hakim terikat secara aktif untuk mencari kebenaran materiil dari Terdakwa, Hakim juga harus mempertimbangkan bahwa dengan terdakwa yang dikategorikan sebagai anak-anak, Hakim juga harus mempertimbangkan sisi psikologis Terdakwa sebagai anak. Terhadap perkara *a quo* maka selain Hakim terikat pada sistem pembuktian dalam KUHAP yaitu harus mempertimbangkan ketentuan Pasal 183 yang menyatakan Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila ada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh

keyakinan bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya serta ketentuan dalam KUHP yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum yaitu Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP. Apabila berdasarkan alat-alat bukti, barang bukti, diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP yang menyatakan jika pengadilan berpendapat bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana. Hakim dalam memutuskan perkara anak dengan menjatuhkan sanksi pidana juga terikat pada ketentuan pemidanaan sebagai *lex specialis derogate legi generalis* yaitu ketentuan dalam Pasal 71 jo Pasal 80 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Berdasar ketentuan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menyatakan sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada anak pelaku tindak pidana terbagi atas pidana pokok dan pidana tambahan.

- a. Pidana pokok terdiri dari:
  - 1) Pidana peringatan;
  - 2) Pidana dengan syarat, yang terdiri atas; (a) Pembinaan di luar lembaga; (b) Pelayanan masyarakat; atau (c) Pengawasan.
  - 3) Pelatihan kerja;
  - 4) Pembinaan dalam lembaga; dan
  - 5) Penjara.
- b. Pidana tambahan terdiri dari:
  - 1) Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
  - 2) Kewajiban adat.

Menurut Pasal 71 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, maka pidana denda diganti dengan pelatihan kerja. Pidana yang dijatuhkan kepada anak dilarang melanggar harkat dan martabat anak. Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana diatur dengan peraturan pemerintah.

Berdasarkan Pasal 80 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan bahwa pidana pembinaan di dalam lembaga dilakukan di tempat pelatihan kerja atau lembaga pembinaan yang diselenggarakan, baik oleh pemerintah maupun swasta. Pidana pembinaan di dalam lembaga dijatuhkan apabila keadaan dan perbuatan anak tidak membahayakan masyarakat. Pembinaan di dalam lembaga dilaksanakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan. Anak yang telah menjalani  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari lamanya pembinaan di dalam lembaga dan tidak kurang 3 (tiga) bulan berkelakuan baik berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.

Beberapa pertimbangan yang dimiliki Hakim dalam menjatuhkan putusan ini dibagi menjadi 2 (dua) kategori yang dapat dilihat dari beberapa faktor berikut:

- a. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan dalam perkara ini, Hakim meletakkan dasar pertimbangan terbesarnya pada dasar hukum yang dapat dijadikan alat jera bagi Terdakwa. Hakim memutuskan bahwa Terdakwa Anak secara salah telah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan yang dilakukan pada hari Sabtu tanggal 10 Januari 2015 sekitar

pukul 00.30 WIB di jalan di Dk. Sewengi Desa Kembang Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali. Terdakwa dengan demikian telah melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum. Pasal 365 ayat (2) ke-1 menyatakan jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan”. Pasal 365 ayat (2) ke-2 menyatakan bahwa jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Pasal tersebut menyatakan bahwa ancaman pidana dalam Pasal tersebut adalah paling lama 12 tahun.

Unsur-unsur yang telah terpenuhi dari Pasal tersebut dalam perkara ini adalah:

- 1) Unsur Barang Siapa
  - a) Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian barangsiapa ialah orang atau subjek hukum yang diajukan kepersidangan karena didakwa telah melakukan perbuatan yang dapat dipidana dan orang tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;
  - b) Menimbang, bahwa yang diajukan sebagai Anak di persidangan adalah \*\*\*\*\* alias Wawan Bin Suparno. Berdasarkan fotokopi kutipan akta kelahiran No. 3296/2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Boyolali tanggal 19 Juli 2000, Anak \*\*\*\*\* lahir di Boyolali pada tanggal 6 Juli 2000 merupakan anak dari Parno dan Sri Mulyani dan usianya pada saat diduga melakukan tindak pidana yaitu 14 tahun 7 bulan;
  - c) Berdasarkan identitas sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dan berkas perkara, berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Anak diadili dalam peradilan anak, sehingga unsur ini telah terpenuhi.
- 2) Unsur Melakukan Pencurian
  - a) Menimbang, bahwa unsur pokok dari Pasal 365 KUHP adalah pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, pengertiannya adalah mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak;
  - b) Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Anak yang dihubungkan dengan barang bukti serta bukti surat, pada hari Sabtu tanggal 10 Januari 2015 sekitar pukul 00.30 WIB di jalan Dk. Sewengi Desa Kembang Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali, Anak bersama dengan temannya yaitu saksi Yudi, Eka dan Kiki telah mengambil secara paksa sebuah tas dari saksi Nandiroh yang saat itu sedang dalam perjalanan menggunakan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Sri Widodo. Tas tersebut berisi uang sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sebuah HP merek Nokia;
  - c) Menimbang, bahwa berdasarkan pada uraian di atas, perbuatan Anak telah memenuhi unsur ini.
- 3) Unsur yang Didahului, Disertai atau Diikuti dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan terhadap Orang dengan Maksud akan Menyiapkan atau Memudahkan Pencurian Itu atau Jika Tertangkap Tangan supaya Ada Kesempatan Bagi Dirinya Sendiri atau Bagi Kawannya yang Turut

Melakukan Kejahatan Itu akan Melarikan Diri atau Supaya Barang yang Dicuri Itu Tetap Ada Di Tangannya

- a) Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan berdasarkan Pasal 89 KUHP adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah dan mengakibatkan orang menjadi pingsan atau tidak berdaya;
  - b) Menimbang, bahwa menurut fakta yang terungkap dipersidangan bahwa saat itu saksi Widodo hendak mengantar saksi Nandiroh ke jalan raya Solo-Semarang untuk pergi ke Semarang, kemudian di tengah perjalanan di depan makam saksi Yudi memukul kepala saksi Widodo menggunakan potongan batang pohon hingga saksi Widodo kehilangan keseimbangan dan jatuh dari sepeda motornya bersama saksi Nandiroh. Kemudian saksi Yudi memukul kepala saksi Nandiroh dan mengambil tas milik saksi Nandiroh secara paksa kemudian langsung melarikan diri. Anak yang memukul saksi Widodo menggunakan sebatang kayu sebanyak 4 (empat) kali hingga saksi Widodo tidak sadarkan diri dengan maksud agar saksi tidak melawan kemudian bersama Eka dan Kiki, Anak melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega dan membuang batang kayu pohon di dekat tempat kejadian;
  - c) Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas pemukulan tersebut dilakukan sebelum saksi Yudi mengambil tas milik saksi Nandiroh dan pada saat yang bersamaan Anak serta Eka dan Kiki juga memukul saksi Sri Widodo hingga pingsan dengan maksud agar saksi tidak melawan, hal ini berarti pemukulan tersebut dilakukan untuk memudahkan pencurian. Dengan demikian unsur ini terpenuhi.
- 4) Unsur Perbuatan Itu Dilakukan Pada Waktu Malam di Dalam Sebuah Rumah atau Pekarangan yang Tertutup yang Ada Rumahnya atau di Jalan Umum atau di Dalam Kereta Api atau Trem yang Sedang Berjalan
- a) Menimbang, bahwa pengertian malam yaitu masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit. Tempat kejadian perkara dapat dilakukan di salah satu tempat yaitu sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup atau di jalan umum atau di dalam kereta yang sedang berjalan;
  - b) Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Anak bersama saksi Yudi, Eka dan Kiki melakukan pemukulan terhadap saksi Sri Widodo dan Nandiroh kemudian mengambil tas milik saksi Nandiroh secara paksa pada hari Sabtu tanggal 10 Januari 2015 sekitar pukul 00.30 WIB di jalan depan makam Dk. Sewengi Desa Kembang Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali. Setiap harinya saksi Sri Widodo melewati jalan tersebut menuju jalan raya Solo-Semarang. Dengan demikian perbuatan yang dilakukan oleh Anak adalah pada malam hari dan di jalan umum yaitu semua jalan yang dipergunakan oleh umum. Bahwa akibat perbuatan Anak bersama saksi Yudi, Eka dan Kiki, berdasarkan Visum et Repertum dari UPT Puskesmas Ampel I Nomor: 445/2/I/2015 tanggal 14 Januari 2015 yang ditandatangani oleh dr. Ika Sulistyaningrum H., saksi Sri Widodo mengalami luka memar pada kelopak mata kanan,

paha dan betis kanan serta luka gores pada kelopak mata kanan dan luka tersebut mengakibatkan gangguan ringan pada pekerjaan. Berdasarkan Visum et Repertum dari UPT Puskesmas Ampel I Nomor: 445/2/I/2015 tanggal 13 Januari 2015 yang ditandatangani oleh dr. Ika Sulistyaningrum H., saksi Nandiroh mengalami hematoma (luka lebam) pada kepala bagian kiri diduga akibat kekerasan benda tumpul yang dapat menimbulkan gangguan dalam pekerjaan. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

5) Unsur Dilakukan oleh Dua Orang Secara Bersama-sama atau Lebih

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah bahwa perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dan kesemuanya harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan seperti yang diuraikan dalam Pasal 55 KUHP yaitu bahwa kedua pelaku harus bersama-sama melakukan.

b. Pertimbangan *Non-Yuridis*

1) Pertimbangan *non-yuridis* bersifat sosiologis, psikologis, kriminologis, dan filosofis terdapat pada Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) oleh Balai Pemasyarakatan (BAPAS). Berdasarkan Hasil Laporan Penelitian Kemasyarakatan No.register: 13/PA/I/2015 tanggal 30 Januari 2015 atas nama Terdakwa Anak yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan SUTOMO, A.K.S., M.H. dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Surakarta.

Berdasarkan hasil Litmas tersebut dapat disimpulkan terdapat 2 (dua) faktor yang menyebabkan anak melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan, yaitu faktor *intern* dan faktor *ekstern*. Faktor *intern* yang dimaksud adalah faktor dari dalam diri Terdakwa Anak terdapat dasar sifat atau kepribadian yang tidak baik. Faktor *ekstern* yang dimaksud adalah pengaruh dari luar yang mempengaruhi Terdakwa Anak yang diperoleh dari lingkungan, keluarga, pergaulan dan pendidikan.

2) Pertimbangan non-yuridis Hakim tentang Hal-hal yang Meringankan dan Hal-hal yang Memberatkan

a) Hal-hal yang memberatkan, antara lain:

Perbuatan Anak meresahkan masyarakat.

b) Hal-hal yang meringankan, antara lain:

(1) Anak berterus terang dan bersikap sopan di persidangan;

(2) Anak belum pernah dipidana; dan

(3) Saksi korban sudah memaafkan Anak.

Hakim menjatuhkan putusan pidana pembinaan dalam lembaga terhadap Terdakwa Anak pada Putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 01/ Pid. Sus. Anak/ 2015/ PN. Byl ini telah menerapkan sistem keadilan restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Berdasarkan pada dakwaan Penuntut Umum, perbuatan yang dilakukan oleh Anak melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP ancaman pidananya adalah 12 tahun, namun Hakim dalam perkara ini menjatuhkan putusan terhadap Anak berdasarkan pada Pasal 80 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menentukan bahwa pidana pembinaan di dalam lembaga dilakukan di tempat pelatihan kerja atau lembaga pembinaan yang diselenggarakan, baik oleh pemerintah maupun swasta. Pidana pembinaan di

dalam lembaga dijatuhkan apabila keadaan dan perbuatan anak tidak membahayakan masyarakat. Pembinaan di dalam lembaga dilaksanakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

Sistem Peradilan Pidana Anak sangat mengutamakan keadilan restoratif. Pengertian dari keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku atau keluarga korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan. Tujuan jangka pendek dalam penyelenggaraan Sistem Peradilan Pidana Anak adalah resosialisasi atau pembinaan untuk mempersiapkan kembali kepada masyarakat. Tujuan jangka menengah adalah mencegah anak melakukan kejahatan lebih lanjut, sedangkan tujuan jangka panjang adalah terwujudnya kesejahteraan anak maupun kesejahteraan masyarakat pada umumnya.

Tujuan sistem peradilan pidana berupa resosialisasi pelaku karena penyelenggaraan peradilan pidana berguna untuk pembinaan pelaku sehingga ketika kembali ke masyarakat sudah menjadi orang yang baik, sedang tujuan pencegahan kejahatan maksudnya dengan putusan pengadilan dapat menjaga pelaku untuk berbuat kejahatan. Tujuan ini lebih bersifat pada fungsi hukum preventif bagi masyarakat umumnya untuk tidak melakukan tindak pidana (Barda Nawawi Arief, 2007: 143). Tujuan dari sistem peradilan pidana tersebut apabila dikaitkan dengan perkara *a quo* maka dapat menjadi pembelajaran bagi terdakwa bahwa perilaku yang bertentangan dengan hukum tetap harus diproses namun demikian dengan memperhatikan sisi psikologis anak yang berhadapan dengan hukum maka sistem peradilan anak mengakomodir tata cara hukum formil bagaimana cara hukum dan anak berhadapan dengan pendekatan paradigma restoratif.

Sistem Peradilan Pidana Anak menghindarkan Anak dari dampak negatif pidana penjara. Suasana dan fasilitas di dalam LAPAS Anak yang belum memadai mendorong anak semakin tertekan secara psikologis dan mental serta terisolasi dari lingkungan asalnya. Pengalaman di penjara sangat membahayakan dan mempengaruhi Anak sehingga seringkali menyulitkan Anak untuk mematuhi hukum setelah keluar dari penjara. Pengalaman di dalam LAPAS bahkan membuat Anak saling bertukar informasi cara-cara melakukan tindak kejahatan sehingga Anak lebih ahli tentang kejahatan dan bisa menjadi lebih jahat. Penjatuhan pidana penjara terhadap Anak dapat merugikan Anak, karena masyarakat akan memberi cap (stigma) kepada Anak yang dapat merusak karir dan masa depan Anak, sebagian masyarakat akan menolak kehadiran mantan narapidana Anak sehingga menyebabkan Anak terkucilkan dari pergaulan masyarakat dan kembali melakukan kejahatan dari yang telah dipelajari di dalam penjara (Sri Sutatiek, 2013: 45).

Penjatuhan putusan pidana pembinaan di dalam Putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 01/ Pid. Sus. Anak/ 2015/ PN. Byl ini memberi kesempatan bagi Anak untuk dapat memperbaiki perilaku serta akhlaknya. Anak di bina di PSMP ANTASENA Magelang memiliki tujuan agar Anak dibina, dibimbing, serta diberi arahan oleh Petugas Kemasyarakatan dengan memberikan pendidikan, siraman rohani, hingga pelatihan-pelatihan agar Anak menjadi pribadi yang lebih baik lagi setelah selesai menjalani pidana pembinaan dan kembali ke masyarakat. Meskipun Anak sedang menjalani masa pidananya tapi

tetap harus mendapatkan haknya untuk mendapatkan pendidikan sebagai bekal Anak di kemudian hari. Diharapkan dari pidana pembinaan, dapat membuat Anak tidak merasa dikurung dan terasingkan dari masyarakat luar sehingga dapat mengembalikan kepercayaan diri Anak.

Uraian di atas menunjukkan bahwa antara pertimbangan hukum Hakim menjatuhkan sanksi Pidana terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan dalam Keadaan Memberatkan telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 183 jo Pasal 193 ayat (1) KUHAP dan telah sesuai Pasal 71 ayat (1) huruf d jo Pasal 80 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

#### **D. SIMPULAN**

1. Alat bukti keterangan saksi, alat bukti surat, dan alat bukti keterangan Terdakwa yang terdapat dalam persidangan pada Putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 01/ Pid. Sus. Anak/ 2015/ PN. Byl dapat dijadikan Hakim sebagai alat bukti petunjuk dalam membuktikan dan menentukan Terdakwa benar-benar telah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum. Berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, maka penilaian pembuktian dalam perkara tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan yang dilakukan oleh Anak pada Putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 01/ Pid. Sus. Anak/ 2015/ PN. Byl telah sesuai dengan ketentuan syarat minimal sahnya pembuktian berdasarkan Pasal 183 KUHAP jo Pasal 184 KUHAP. Syarat minimal pembuktian dalam putusan ini telah terpenuhi sebagai syarat sahnya Hakim menjatuhkan pidana dengan keyakinan Hakim yang dibentuk berdasarkan minimal dua alat bukti yang sah dan dakwaan Penuntut Umum dalam perkara tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan yang dilakukan oleh Anak telah terbukti. Anak terbukti telah melakukan perbuatan melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHAP yaitu melakukan tindakan pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan.
2. Pertimbangan Hukum Hakim menjatuhkan putusan pidana pembinaan terhadap Anak pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan telah sesuai dengan Pasal 183 jo Pasal 193 ayat (1) KUHAP dan Pasal 71 ayat (1) huruf d jo Pasal 80 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hakim menjatuhkan putusan pidana dalam Putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor 01/ Pid. Sus. Anak/ 2015/ PN. Byl berdasarkan dengan (dua) pertimbangan, yakni faktor yuridis dan faktor non-yuridis. Faktor yuridis menyatakan bahwa tindak pidana yang dilakukan Terdakwa Anak telah memenuhi unsur-unsur Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 yang didakwakan Penuntut Umum. Faktor non-yuridis dipertimbangkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan yang dibuat oleh BAPAS dan yang tertuang dalam hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa Anak.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

##### **Buku**

Barda Nawawi Arief. 2007. *Tujuan dan Pemidanaan dalam Konsep RUU KUHP*. Jakarta: FH UI.

J.C.T. Simorangkir, dkk. 1983. *Kamus Hukum*. Jakarta: Aksara Baru.

- Setya Wahyudi. 2011. *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Sri Sutatiek. 2013. *Rekonstruksi Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Anak di Indonesia*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Widodo. 2015. *Problematika Pembinaan Anak Pelaku Tindak Pidana dalam Perspektif Hukum Pidana*. Yogyakarta: Asswaja Pressindo.

#### **Artikel dari Jurnal**

- Noeke Sri Wardhani. 2009. "Penerapan Pidana Alternatif Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana di Pengadilan Negeri Bengkulu". *Jurnal Kriminologi Indonesia*. Volume 5, Nomor 2, Agustus 2009. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Nur Hidayati. 2013. "Peradilan Pidana Anak dengan Pendekatan Keadilan Restoratif dan Kepentingan Terbaik bagi Anak". *Ragam Jurnal Pengembangan Humaniora*. Volume 13, Nomor 2, Agustus 2013. Semarang: Politeknik Negeri Semarang.
- Mark S. Umbreit and Marilyn Peterson Armour. 2011. "Restorative Justice and Dialogue: Impact Opportunities, and Challenges in the Global Community". *Washington University Journal of Law and Policy*. Volume 36, 2011. Washington: Washington University Open Scholarship.

#### **Artikel dari Internet**

- Komisi Perlindungan Anak Indonesia. 2015. <http://www.kpai.go.id/berita/kpai-pelaku-kekerasan-terhadap-anak-tiap-tahun-meningkat/>. Diakses pada tanggal 23 Maret 2016, pukul 16.00 WIB.